



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Cilacap, **sebagai Penggugat;**  
lawan

**TERGUGAT**, beralamat bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor Register 66/Pdt.G/2024/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Budha dan telah dicatat secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Perkawinan.
02. Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan tinggal bersama di Kabupaten Cilacap
03. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dari perkawinan terseut dikaruniai seorang anak bernama;
  1. ANAK 1 (Sudah Menikah)
  2. ANAK 2 (Sudah Dewasa)

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp



04. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan November tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yakni masalah keuangan / nafkah .
05. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga keduanya tidak tegur sapa dalam waktu yang lama yaitu sampai beberapa bulan dan keadaan semakin memburuk.
06. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada sekitar bulan Desember 2019, akibat permasalahan yang sama, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Kabupaten Cilacap, dan sampai dengan sekarang keduanya sudah berpisah tempat kediaman.
07. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, terlebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan awal Desember 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 tahun 10 bulan tanpa waktu terputus,
08. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 huruf (f), oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar perkawinan yang sah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk berkenan menerima gugatan kami, memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraach van gewijs*) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, selanjutnya untuk dicatat dalam register catatan Perkawinan dan Perceraian, bahwa perkawinan sah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
4. menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui Mediator tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyetujui melakukan persidanganya secara elektronik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak 2 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 3 November 2011 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, disumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat yang jarak rumahnya sekitar 500 (lima ratus) meter;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jeruk legi sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah masalahnya karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

2. **Saksi 2**, disumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat yang jarak rumahnya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya ikut tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, lalu mereka mandiri dan tinggal di sebelahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jeruk legi sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar 5 tahun lalu ke rumah orangtuanya di Kedaung;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena masalah ekonomi, karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi adalah ketua RT dan anak Penggugat dan Tergugat juga pernah mendamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024, namun tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Cilacap secara agama Buddha pada tanggal 18 Mei 1995 dan telah dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Mei 1995, dengan Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal sahnya perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mohon seluruh gugatannya dikabulkan, terkait hal ini Hakim tidak akan mempertimbangkannya, karena petitum ini merupakan tujuan akhir dari gugatan Penggugat, apabila seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 Penggugat yang menyatakan bahwa Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada dasar alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus kepala rumah tangga yakni masalah keuangan/nafkah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dan sudah tidak satu rumah lagi. Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat tinggal bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan keluarganya atau rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga tidak memungkinkan membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal, maka apabila tujuan perkawinan sebagaimana dalam uraian

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp*





pertimbangan di atas dikaitkan dengan kehidupan keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata, terbukti bahwa kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi adanya hubungan lahir bathin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga akhirnya pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga dan Ketua RT untuk mendamaikan dan mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat bersikeras tetap ingin berpisah dari Penggugat dan meninggalkan rumah, maka dengan sendirinya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan yang dituju oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia tidak mungkin diharapkan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputus karena perceraian, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap atau Pejabat Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka petitum ke-4 juga harus dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka Petitum ke-1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara gugat perceraian antara Pengugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Maslihan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annie Safrina Simanjuntak, S.H. dan Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslihan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Sudarso, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp.100.000,00
Panggilan	Rp. 50.000,00
Sumpah	Rp 40.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)</b>